



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Darna Jambi Telp. 0712-321269 Fax. 0712-323621 Kayuagung
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30611

Kayuagung, April 2022

Kepada,
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ilir
di -

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 420/ 211 /SD.2/DISDIK/2022

Bersama ini kami sampaikan permohonan sebagai berikut :

No.	Isi Surat / Berita	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian izin operasional : SD Islam Asshidiqqiyah Cahaya Mas Alamat :Jalan Cahaya Mas Kampung baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan komering Ilir. Telah kami verifikasi berdasarkan Surat Tugas Nomor : 420/44/SD.2/DISDIK/2022 tanggal 18 Maret 2022. Adapun hasil dari verifikasi tersebut bahwa SD tersebut diatas layak untuk diterbitkan izin operasionalnya.	2 (dua) berkas	Kami sampaikan dengan hormat usulan ini untuk diproses lebih lanjut. Terima Kasih

Tanda Terima .
Kayuagung , 26 / 4 2022

ABDU RAHMAN, S.Pd -1

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, 4



MUHAMMAD AMIN, S.Pd., M.M., M.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 196807051997031009



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Darna Jambi Telp. 0712-321269 Fax. 0712-323621 Kayuagung
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30611

Kayuagung, April 2022

Nomor : 420/274/SD.2/DISDIK/2022
Sifat : penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Rekomendasi Penerbitan Izin
Operasional SD Islam
Asshiddiqqiyah

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten OKI
di -

Tempat

Menindaklanjuti surat permohonan Kepala SD Islam Asshiddiqqiyah Nomor : 421/02/YASPI-A /CM/MM/2021, tanggal 03 Juli 2021, perihal tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah SD Islam Asshiddiqqiyah Cahaya Mas Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan berita acara verifikasi terlampir, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Rekomendasi untuk penerbitan izin operasional kepada:

Nama Lembaga : SD Islam Asshiddiqqiyah
Alamat Lembaga : Jalan lintas Cahaya Mas Kampung Baru
Desa/Kelurahan : Cahaya Mas
Kecamatan : Mesuji Makmur
Kabupaten : Ogan Komering Ilir
Nama Kepala Lembaga : Abdu Rohman, S.Pd.I

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, 



MUHAMMAD AMIN, S.Pd., M.M., M.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 196807051997031009



Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (SD)
Nomor : 012/DPMPTSP/IPS-SD/V/2022

Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka penerbitan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (SD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/271/SD.2/DISDIK/2022 tanggal 20 April 2022, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (SD) kepada:

ISLAM ASHIDIQQIYAH CAHAYA MAS

Nomor Induk Berusaha : 1005220027567
Bentuk Satuan Pendidikan : SD
Tahun Pendirian : 2020
Ketua Pengelola : Abdu Rohman, S.Pd.I
Alamat Satuan PAUD : Desa Cahaya Mas Kampung Baru Kec. Mesuji
Makmur

Dengan ketentuan :

Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (SD) Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 20 Mei 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Makruf. CM, S.IP., MM
NIP. 19650808 198503 1 002



ISO 9001
Registered

UKAS
QUALITY
MANAGEMENT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.